

BAB LIII
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 157

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 158

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 159

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.